



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2013

TENTANG

KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat ;

Mengingat : 1. Undang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korp dan Kode Etik PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4449) ;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 449) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT .**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah otonom yang lain sebagai unsur Pemerintah Daerah .
2. Bupati adalah Bupati Bangka Barat .
3. Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat yang selanjutnya disebut pegawai adalah Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok – pokok kepegawaian .
4. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan pegawai baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari.
5. Majelis Kode Etik adalah lembaga non struktural pada Pemerintah Daerah yang bertugas melakukan penegakan pelaksanaan serta menyelesaikan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai .

6. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, dan/atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang bertentangan dengan Butir – Butir Jiwa Korp dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil .
7. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten / Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil .
8. Karakter Pegawai adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang dimiliki oleh seorang pegawai dalam kehidupan sehari – hari .
9. Sanksi moral adalah yang diberikan karena melanggar ajaran baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak dan budi pekerti .

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil untuk menjadi tolak ukur seorang Pegawai Negeri Sipil dalam bersikap dan berperilaku baik di lingkungan kerja maupun di masyarakat .
- (2) Kode Etik Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk :
 - a. mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun dalam hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara ;
 - c. menciptakan suasana dan lingkungan kerja yang harmonis dan kondusif ; dan
 - d. meningkatkan etos kerja, kualitas kerja dan perilaku yang profesional .

BAB III NILAI DASAR

Pasal 3

Nilai dasar Yang harus dijunjung tinggi oleh pegawai adalah :

- a. ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-undang dasar 1945;
- c. semangat nasionalisme;
- d. mengutamakan kepentingan negara diatas kepentingan pribadi dan golongan ;
- e. ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- f. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- g. tidak diskriminatif;
- h. profesionalisme, naturalisme, dan bermoral tinggi; dan
- i. semangat jiwa korp.

BAB IV
ETIKA PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari setiap pegawai wajib bersikap dan berpedoman pada :
- a. etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan ;
 - b. etika dalam berorganisasi ;
 - c. etika dalam bermasyarakat ;
 - d. etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
 - e. etika dalam melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum ;
 - f. etika terhadap sesama pegawai negeri sipil;
 - g. etika terhadap diri sendiri .
- (2) Setiap pegawai wajib mematuhi dan melaksanakan etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) .

Pasal 5

Etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan meliputi :

- a. melaksanakan sepenuhnya pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945;
- b. mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara ;
- c. menjadi perekat dan pemersatu bangsa dan negara kesatuan republik indonesia;
- d. mentaati semua peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas;
- e. akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa ;
- f. tanggap, terbuka,jujur dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan setiap kebijakan dan program pemerintah ;
- g. menggunakan atau memanfaatkan semua sumber daya negara secara efektif dan efisien ;
- h. tidak memberikan kesaksian palsu atau keterangan yang tidak benar; dan
- i. menghormati dan berperan serta dalam memajukan, melindungi dan menegakan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 6

Etika dalam berorganisasi meliputi :

- a. melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- b. menjaga informasi yang bersifat rahasia;
- c. melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. membangun etos kerja untuk meningkatkan kinerja organisasi;

- e. menjalin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
- f. memiliki kompetensi dalam menjalankan tugas;
- g. patuh dan taat terhadap standar operasional prosedur dan sasaran kerja pegawai;
- h. mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi ;
- i. berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja ;
- j. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif serta transparan dalam menjalankan tugas ;
- k. melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab; dan
- l. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan citra instansi .

Pasal 7

Etika dalam bermasyarakat meliputi :

- a. mewujudkan pola hidup sederhana;
- b. memberikan pelayanan dengan simpatik, hormat dan santun tanpa pamrih serta tanpa unsur pemaksaan ;
- c. memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka serta adil dan tidak diskriminatif;
- d. tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat;
- e. berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas; dan
- f. tidak melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai .

Pasal 8

Etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat meliputi :

- a. mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. tidak mencari keuntungan pribadi dalam bentuk apapun;
- c. memberikan informasi yang dibutuhkan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menolak segala imbalan atau janji dalam bentuk apapun yang dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas;
- e. memberikan pelayanan yang profesional, responsif, tepat sasaran, terbuka, tepat waktu, taat aturan, dan adil serta tidak diskriminatif; dan
- f. terbuka terhadap setiap bentuk partisipasi, dukungan dan pengawasan masyarakat .

Pasal 9

Etika dalam melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum lainnya, meliputi :

- a. menghormati dan menghargai kesetaraan profesi :
 1. menjalin kerjasama secara bertanggung jawab;
 2. memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan standar prosedur pelayanan yang telah ditetapkan
- b. menjaga kehormatan dan kewibawaan profesi :
 1. bersikap ramah dan sopan namun tetap tegas dalam menegakan aturan; dan
 2. tidak mengeluarkan ucapan atau melakukan perbuatan yang dapat merendahkan diri sendiri ataupun instansi .

Pasal 10

Etika terhadap sesama Pegawai meliputi :

- a. menghormati sesama pegawai yang memeluk agama atau kepercayaan yang berbeda ;
- b. memelihara persatuan dan kesatuan sesama pegawai ;
- c. menghormati antar sesama anggota sejawat, baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi .
- d. menghargai perbedaaan pendapat;
- e. menjunjung tinggi harkat dan martabat pegawai ;
- f. menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Pegawai ; dan
- g. mewujudkan solidaritas dan soliditas semua Pegawai dengan berhimpun dalam satu wadah korps Pegawai Republik Indonesia untuk memperjuangkan hak-haknya.

Pasal 11

Etika terhadap diri sendiri meliputi :

- a. jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
- b. bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
- d. berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
- e. memiliki daya juang yang tinggi;
- f. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- g. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga ;
- h. berpenampilan sederhana, rapi dan sopan;
- i. tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- j. tidak melakukan perzinahan, prostitusi, perjudian dan perbuatan yang melanggar hukum lainnya ;

- k. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikoaktif, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
- l. tidak memasuki tempat yang dapat mencemarkan atau menurunkan harkat dan martabat pegawai, kecuali atas perintah jabatan.

Pasal 12

Pegawai Kabupaten Bangka Barat mempunyai karakter “ BERSAHAJA” singkatan dari :

- a. Bekerja untuk melayani;
- b. Enggan melanggar norma sosial dan hukum;
- c. Responsip terhadap permasalahan masyarakat;
- d. Sederhana dalam berperilaku;
- e. Antusias dalam bekerja;
- f. Hormat dan menghormati dengan sesama;
- g. Adil, jujur, bertanggung jawab, kompak dan visioner;
- h. Junjung tinggi profesionalisme dalam bekerja;
- i. Amanah dalam mengemban tugas dan kewajiban.

BAB V PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 13

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik dikenakan sanksi moral dan atau sanksi administratif.
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pernyataan secara tertutup ;
 - b. pernyataan secara terbuka .
- (3) Pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dan dinyatakan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian .
- (4) Dalam pemberian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disebutkan jenis pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh pegawai .
- (5) Pejabat pembina kepegawaian dapat mendelegasikan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada pejabat lain di lingkungannya paling rendah pejabat struktural eselon V .
- (6) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian .

Pasal 14

- (1) Pernyataan secara tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a disampaikan oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk dalam ruang tertutup.
- (2) Pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media masa, atau forum lainnya.

BAB VI MAJELIS KODE ETIK

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 15

- (1) Untuk menegakan kode etik dibentuk majelis kode etik .
- (2) Majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat mendelegasikan pembentukan majelis kode etik kepada pejabat yang ditunjuk.
- (4) Majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara .

Pasal 16

Majelis kode etik dibentuk paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pengaduan, temuan dan laporan yang diduga pelanggaran kode etik diterima oleh Pejabat Pembina Kepegawaian .

Bagian Kedua Susunan Keanggotaan

Pasal 17

- (1) Susunan keanggotaan majelis kode etik sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) terdiri dari :
 - a. 1 (satu) Orang Ketua merangkap anggota ;
 - b. 1 (satu) Orang Sekretaris merangkap anggota ;
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (2) Dalam hal anggota majelis kode etik lebih dari 5 (lima) orang maka jumlah anggota harus ganjil .

Pasal 18

Jabatan atau pangkat anggota majelis kode etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan atau pangkat pegawai yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik .

Bagian Ketiga Tugas Majelis Kode Etik

Pasal 19

Majelis Kode Etik bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terhadap pegawai yang melanggar etika, setelah mempertimbangkan saksi, alat bukti lainnya, dan keterangan yang bersangkutan dalam sidang Majelis Kode Etik .

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik didasarkan pada pengaduan, temuan dan laporan.
- (2) Pemeriksaan oleh Majelis Kode Etik dilakukan secara tertutup.

Pasal 21

- (1) Majelis kode etik melakukan pemanggilan secara tertulis kepada pegawai yang diduga melakukan pelanggaran kode etik sebelum tanggal pemeriksaan.
- (2) Jika pegawai tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemanggilan kedua sejak tanggal yang seharusnya bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama .
- (3) Dalam hal pegawai tidak memenuhi panggilan kedua tanpa alasan yang sah, dianggap melanggar Kode Etik berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa pemeriksaan.
- (4) Majelis kode etik merekomendasikan agar pegawai yang melanggar kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi moral dan/atau tindakan / sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Pasal 22

- (1) Majelis kode etik mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberikan kesempatan membela diri kepada pegawai yang diduga melanggar kode etik.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (4) Dalam hal suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, Ketua Majelis Kode Etik wajib mengambil keputusan.
- (5) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final .

Pasal 23

- (1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral kepada pegawai yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik menemukan indikasi adanya pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin Pegawai, Majelis Kode Etik menyampaikan rekomendasi kepada pejabat pembina kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan hasil majelis kode etik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan Majelis Kode Etik.
- (4) Keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik harus disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) setelah ada keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik .
- (5) Jika berdasarkan pemeriksaan Majelis Kode Etik, pegawai yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik terbukti tidak bersalah, Majelis Kode Etik menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan setelah ada keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik .

BAB VII SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 24

- (1) Pegawai yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi moral dan atau sanksi administratif .
- (2) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik berupa:
 - a. permohonan maaf secara lisan;
 - b. permohonan maaf secara tertulis;
 - c. pernyataan penyesalan;
- (3) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan melalui forum pertemuan resmi, upacara bendera, media massa dan forum lainnya .
- (4) Sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (5) Keputusan pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memuat pelanggaran kode etik yang dilakukan.
- (6) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mendelegasikan wewenangnya kepada atasan langsung PNS yang dikenakan sanksi moral.

Pasal 25

- (1) Selain diberikan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, PNS yang melakukan pelanggaran Kode Etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis;
 - d. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
 - f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
 - g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - h. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - i. pembebasan dari jabatan;
 - j. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
 - k. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.

BAB VIII REHABILITASI

Pasal 26

- (1) PNS yang tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik berdasarkan keputusan hasil pemeriksaan Majelis Kode Etik direhabilitasi nama baiknya; dan
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Majelis Kode Etik.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 27

hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati .

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah .

**Ditetapkan di Muntok
pada tanggal 18 Februari 2013**

BUPATI BANGKA BARAT,

Ust. H. ZUHRI M. SYAZALI

**Diundangkan di Muntok
pada tanggal 19 Februari 2013**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

**RAMLI NGAD JUM
BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI E**